

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara wajib menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah dan ajaran agama oleh setiap pemeluknya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta jaminan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.¹⁷

Jaminan terhadap produk halal sebaiknya dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta profesionalisme. Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan terlindungi bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, sekaligus memastikan ketersediaan produk halal. Selain itu, jaminan ini juga berfungsi meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal.¹⁸

Tujuan ini menjadi semakin penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Perkembangan tersebut secara signifikan memengaruhi perubahan dalam pengolahan dan penggunaan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya, dari yang awalnya bersifat sederhana dan alami menjadi hasil rekayasa berbasis ilmu pengetahuan.

¹⁷ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 01

¹⁸ Ibid.,

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan produk membuka peluang terjadinya pencampuran antara unsur halal dan haram, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, untuk memastikan kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan kajian khusus yang melibatkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, serta pemahaman tentang syariat Islam. Namun, pada kenyataannya, masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum sepenuhnya terjamin kehalalannya.¹⁹

Di sisi lain, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan produk halal masih belum memberikan kepastian dan jaminan hukum yang memadai bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dalam satu undang-undang yang komprehensif, yang mencakup berbagai produk, baik barang maupun jasa, yang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.²¹ Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk yang boleh dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen

¹⁹ Ibid.” 02.

²⁰ Ibid.”

²¹ Ibid.” 04.

Muslim menurut hukum Islam, sehingga menjadi bagian dari hukum materiil dan formil dalam undang-undang sebagai subsistem dari hukum nasional.²²

Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa, Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.²³ Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk memberi keterangan pada produknya, yaitu Halal dan Tidak Halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.

Terdapat dua paradigma terkait penerapan hukum sertifikasi produk halal dalam menghadapi modernisasi atau pergeseran dari hukum "lama" ke hukum "baru". Paradigma pertama adalah *voluntary*, di mana sertifikasi hanya bergantung pada kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memprosesnya bersifat pasif dan tidak mengikat secara wajib. Paradigma kedua adalah *mandatory*, di mana hukum tentang produk halal yang masih terpisah dan parsial hendak disatukan dengan cara membentuk konstruksi hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Persoalannya, hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum perlu memiliki landasan baru, sebab hukum tersebut akan terlepas dari asas dan doktrin moral yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, diperlukan kaidah baru sebagai dasar hukum untuk sertifikasi produk halal.²⁴ yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²²Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna* 01 (2017): 159.

²³ *UU Nomor 33 Tahun 2014. Tentang Jaminan Produk Halal*. 04

²⁴ Syaiful Amri, M. Jamil, and Ardiansyah, "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," 2016, 130.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23, menyebutkan bahwa:

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH
2. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
3. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.²⁵

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan dalam memahami sistem Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah menerima sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan untuk memahami sistem Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha seharusnya mulai menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mencerminkan ketaatan atau kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengutip pendapat H.C. Kelman yang menyatakan bahwa masalah kepatuhan hukum dapat dibedakan dalam tiga proses yang berbeda secara kualitatif:²⁶

1. *Compliance*, diartikan sebagai bentuk kepatuhan yang didorong oleh harapan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman yang mungkin diberikan. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan dari peraturan hukum tersebut, melainkan lebih pada pengawasan dari pihak yang

²⁵ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 11

²⁶Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1982). 227-228

memiliki kekuasaan. Akibatnya, kepatuhan hanya akan terwujud jika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan hukum tersebut.

2. *Identification*, Kepatuhan terhadap hukum terjadi bukan karena kesadaran intrinsik, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak yang berwenang menerapkan peraturan tersebut. Motivasi untuk patuh berasal dari keuntungan yang diperoleh melalui interaksi tersebut. Meskipun seseorang tidak menyukai penegak hukum, proses identifikasi terhadapnya terus berjalan dan perasaan positif terhadap penegak hukum mulai berkembang. Hal ini terjadi karena individu tersebut berusaha mengatasi kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu dengan cara mengatasi objek frustrasi tersebut melalui proses identifikasi.
3. *Internalization*, terjadi ketika seseorang mematuhi peraturan hukum karena kepatuhan tersebut memberikan imbalan secara intrinsik. Isi dari peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut individu sejak awal, atau karena individu tersebut mengubah nilai-nilai yang sebelumnya diyakininya. Hasil dari proses ini adalah kesesuaian tindakan yang didorong oleh motivasi intrinsik. Pusat kekuatan dalam proses ini terletak pada keyakinan individu terhadap tujuan dari peraturan tersebut, tanpa terpengaruh oleh perasaan atau nilai-nilai terkait kelompok, pihak berwenang, atau pengawasannya.

Tiga hal tersebut di atas merupakan proses ketaatan atau kepatuhan hukum oleh pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sedangkan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut.²⁷

1. Untuk memastikan ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan-bahan yang dianggap halal, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, maupun yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, atau rekayasa genetik. Selain itu, ditentukan juga Proses Penjaminan Halal (PPH) yang melibatkan serangkaian kegiatan guna memastikan kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan. Pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk mencantumkan keterangan "tidak halal" dengan jelas pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk tersebut.
3. Untuk menyediakan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, serta LPH.
4. Proses untuk memperoleh Sertifikat Halal dimulai dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Kemudian, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH, yang harus

²⁷ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 1-18

terakreditasi oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal, yang menghasilkan keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Berdasarkan keputusan tersebut, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

5. Biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang ini memberikan peran kepada berbagai pihak, seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas, yang dapat memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Untuk memastikan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan “tidak halal” serta pemisahan lokasi, tempat, dan alat untuk pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. BPJPH juga mengawasi keberadaan Penyelia Halal dan kegiatan lain yang terkait dengan JPH.
7. Untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

B. Sertifikasi Halal

1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi adalah proses pemberian bukti formal atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan resmi dari suatu lembaga atau instansi terhadap sebuah produk. Proses ini melibatkan serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang ahli di bidangnya untuk menentukan status kehalalan produk tersebut. Hasil dari proses ini adalah sebuah fatwa tertulis yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk sertifikat halal.²⁸ Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk.

Labelisasi halal adalah proses mencantumkan keterangan atau pernyataan halal pada kemasan suatu produk untuk menandakan bahwa produk tersebut telah dinyatakan sebagai produk halal. Informasi ini berfungsi sebagai panduan bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan dan membeli produk. Selain itu, label halal pada kemasan memberikan jaminan kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang mereka gunakan.²⁹

Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya jaminan kehalalan produk bagi masyarakat Muslim dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.³⁰

²⁸Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 02, no. 02 (2019): 72.

²⁹Ibrahim, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 01, no. 01 (2022): 04.

³⁰"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d. 20

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU JPH, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur perincian pelaksanaan jaminan produk halal. Peraturan ini mengubah sifat sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 Oktober 2019.³¹

Sebelum berlakunya UU JPH, sertifikasi halal bersifat sukarela dan menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, setelah UU JPH disahkan, sertifikasi halal menjadi wajib dan pengelolaannya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama. BPJPH bertanggung jawab atas penerbitan dan pencabutan sertifikat halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta registrasi auditor halal. Meskipun demikian, MUI tetap berperan dalam menetapkan fatwa kehalalan produk yang menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.³²

Dengan diberlakukannya UU JPH dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah memastikan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia mendapatkan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan, sesuai dengan hak asasi mereka.

2. Tahapan Dalam Proses Sertifikasi Halal

- a. Permohonan Sertifikasi. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti data perusahaan, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta dokumen sistem jaminan produk halal.

³¹ Ibid., 30

³² Ibid.” 32

- b. Pemeriksaan Dokumen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan audit.
- c. Pemeriksaan dan Pengujian Produk. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk untuk memastikan kehalalannya.
- d. Penetapan Fatwa Halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPH.
- e. Penerbitan Sertifikat Halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah dinyatakan memenuhi kriteria halal.³³

C. Halal Industri

1. Definisi Halal Industri

Halal industri merupakan rangkaian kegiatan produksi mulai dari perolehan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan hasil produksi dengan memanfaatkan sumber daya dan cara produksi yang sesuai dengan prinsip syariah.³⁴

Industri yang berasal dari kata Latin *industria* yang berarti buruh atau tenaga kerja, sering digunakan untuk merujuk pada berbagai aktivitas manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Dalam definisi yang lebih spesifik, Sukirno menjelaskan bahwa industri mencakup perusahaan yang bergerak di sektor sekunder, seperti pabrik tekstil, pabrik

³³Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 02, no. 01 (2022): 124.

³⁴Sri Kasnelly, "Perkembangan Industri Halal di Indonesia," *Aktualita. Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 13 (2023): 05.

perakitan, hingga pabrik rokok. Secara umum, industri adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai guna lebih tinggi.³⁵

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “melepaskan” atau “tidak terikat”. Secara etimologis, halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan karena tidak melanggar aturan atau ketentuan yang melarangnya.³⁶ Halal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan atau dapat dilakukan karena tidak terikat oleh aturan yang melarangnya. Selain itu, halal merujuk pada sesuatu yang terbebas dari risiko atau bahaya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.³⁷ Istilah "halal" juga digunakan untuk makanan halal, dapur, peralatan makanan, kode pakaian, logo, dan sertifikat halal.

Konsep halal tidak hanya terbatas pada larangan mengonsumsi zat-zat yang haram, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan kualitas. Hal ini meliputi proses penanganan, pemeliharaan, penggunaan peralatan, kapasitas produksi, pengemasan, transportasi, dan alat angkut. Dengan demikian, halal dipahami tidak hanya sebagai konsep religius, tetapi juga sebagai standar kualitas yang menyeluruh.³⁸

Industri halal merujuk pada aktivitas yang melibatkan penggunaan sarana dan peralatan yang sesuai dengan syariat dalam proses pengolahan atau pengelolaan barang.

³⁵ Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada, 1995).

³⁶ Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan: Kencana, 2013). 102

³⁷ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006).

³⁸ M. Ghuffar Harahap, *Industri Halal Di Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). 34

2. Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek. Yaitu aspek produksi, distribusi, dan pemasaran selain itu ketiga aspek tersebut harus disertai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan inovatif sehingga perlu adanya sebuah aturan hukum Islam sehingga berimplikasi besar terhadap proses produksi, alat produksi, produk, pendistribusian hingga aspek konsumsinya.

Aspek produksi yang mencakup konsep dan keselamatan kerja dalam industri halal dapat dipahami sebagai berikut.

- a. Dalam industri halal landasan yang harus diterapkan adalah tauhid, sehingga kegiatan industri tidak hanya tentang keduniaan saja tetapi juga tentang ukhrawi.
- b. Dalam industri halal bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal saja, akan tetapi selain keuntungan yang ada juga ada tanggung jawab.
- c. Dalam masalah pengupahan sesuai dengan usaha yang dilakukan dalam pekerjaannya bahkan dalam masalah upah harus di berikan sebelum keringatnya kering.³⁹

Berdasarkan penjabaran di atas maka dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi dalam industri halal tersebut menjadi fokus utama, sehingga proses produksi dan hasil produksinya terjamin melalui adanya sertifikasi halal.

³⁹Abu Bakar, Arifa Pratami, and Aji Pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal," *Jurnal Taushiah FAI UISU* 11 (2021): 05.

3. Macam-macam Industri Halal di Indonesia

Terangkum beberapa industri halal yang dapat dengan mudah dijumpai di beberapa tempat di Indonesia. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Ada enam klaster industri halal yang berkembang saat ini. Yaitu, klaster makanan dan minuman, klaster pariwisata halal, klaster *fasyen* muslim (halal), klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan klaster energi terbarukan.⁴⁰

a. Makanan dan Minuman

Era modern ini, makanan dan minuman halal telah banyak dijumpai di berbagai daerah, baik perkotaan maupun ke daerah pelosok sekalipun, sebab kecanggihan teknologi saat ini dalam mengecek kehalalan baik dari segi kandungan maupun dari segi pengemasan.

b. Pariwisata Halal

Bahasa Pariwisata halal juga mendapat sebutan *Islamic Tourism*, *Halal Travel*, *Syariah Tourism*, *Halal Destination*. Makna pariwisata halal ialah suatu upaya yang diarahkan untuk produk pemasaran tempat, produk dan kawasan yang bernuansa Islam.

c. *Fashion* Halal

Fashion halal didefinisikan sebagai alat gaya hidup yang mengacu pada sesuatu yang "dijijinkan, diperbolehkan, legal, diperkenankan" dalam Islam. Dalam konteks ini, penggunaan istilah berbeda dengan diskusi mengenai halal dan haram pada produk makanan atau minuman, di mana suatu produk bisa menjadi haram jika tercampur dengan zat tertentu yang

⁴⁰ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (PT Zahir Syariah Indonesia, 2018).

dilarang oleh agama Islam. *Fashion* halal di sini merujuk pada gaya hidup, khususnya pakaian, yang berfungsi untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan berpakaian yang dianjurkan dalam Islam.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas *Fashion* dapat diartikan ragam bentuk gaya terbaru yang populer dalam kalangan umum dan Muslim pada waktu tertentu dan diikuti oleh mayoritas orang. *Fashion* atau busana berarti sesuatu yang dapat dipakai mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencakup segala benda yang melekat atau menutupi tubuh hingga benda yang berfungsi sebagai hiasan.

d. Media dan Rekreasi Halal

Media dan hiburan merupakan dua hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia dalam sehari-seharinya, kedua hal ini saling melengkapi untuk bisa menghilangkan rasa capek, penat, serta sebagai sarana untuk mendapatkan sebuah informasi.

e. Farmasi dan Kosmetik Halal

Farmasi dapat dinyatakan memperoleh sertifikat halal apabila terbebas dari berbagai kriteria seperti, Bahan aktif, bahan eksipien, dan bahan penolong telah bebas dari bahan yang tidak halal. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk halal. Dipastikan tidak ada campuran dan kontaminasi bahan haram yang tercampur. Pengemasan dinyatakan halal.

f. Energi terbarukan

Menurut Kementerian Energi dan sumber daya mineral. Energi dengan pertumbuhan rata-rata 7%, 94% Kebutuhan Bergantung Pada Energi

⁴¹ Lembaga Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), December 30, 2023, www.halalmui.org.

Fosil, Indonesia menyumbang sekitar 50 % emisi karbon terbesar, sektor transportasi 12 persen, diperkirakan hingga tahun 2050 akan didominasi oleh kebutuhan energi listrik pada sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.

D. Batik

1. Definisi Batik

Menurut Hasan Alwi batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Di sisi lain, Aep S. Hamidin menjelaskan, bahwa batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.⁴²

Ditinjau dari etimologi, kata batik adalah rangkaian kata *mbat* dan *tik*. *Mbat* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali. Sedangkan *tik* adalah titik yang dilakukan berkali-kali pada sehelai kain. Dalam bahasa Jawa Kuno (kromo inggil) batik diartikan sebagai nyerat. Nyerat adalah kain yang digambar atau dicoret-coret dengan lilin batik (malam) yang berisikan motif-motif ornament.⁴³

Dari beberapa penjabaran di atas, batik merupakan hasil dari proses pewarnaan yang dilakukan oleh perajin di atas bahan kain tekstil berupa titik-titik dan garis-garis dengan menggunakan malam/lilin sebagai perintang warna, kemudian kain yang sudah dilapisi malam tersebut di celup warna sesuai dengan yang diinginkan.

⁴² Alicia Amaris Trixie, "Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia," *Folio* 01, no. 01 (2020): 03.

⁴³ *Ibid.*, 04.

2. Sejarah Batik Madura

Sejarah batik Madura telah dikenal sejak zaman kerajaan. Konon, batik Madura mulai dikenal masyarakat luas antara abad ke 16 – 17. Hal ini bermula ketika terjadi peperangan di Pamekasan Madura antara Raden Azhar (Kiai Penghulu Bagandan) melawan Ke' Lesap. Raden Azhar merupakan ulama penasihat spriritual Adipati Pamekasan yang bernama Raden Ismail (Adipati Arya Adikara IV). Sedangkan Ke' Lesap merupakan putera Madura keturunan Cakraningrat I dengan istri selir.⁴⁴

Dalam peperangan itu, Raden Azhar memakai pakaian kebesaran kain batik dengan motif parang atau dalam bahasa Madura disebut motif leres. Batik parang merupakan kain batik dengan tampilan gambar garis melintang simetris. Ketika memakai kain batik motif parang, Raden Azhar memiliki kharisma, tanpak gagah berwibawa. Sejak itulah, batik menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Madura, terutama pembesar-pembesar di Pamekasan. Tokoh penting yang dianggap paling berjasa dalam mengenalkan batik ke Madura adalah Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Tokoh ini sangat dikenal karena memiliki kedekatan dengan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit.⁴⁵

Bagi masyarakat Madura, batik adalah warisan nenek moyang secara turun temurun. Dalam perkembangannya batik yang dibuat masyarakat Madura selain untuk kebutuhan diri sendiri dalam menyalurkan kegemarannya, juga untuk diperjual belikan. Sejarah batik tidak dapat terlepas dari kejadian yang

⁴⁴ R.A Sekartaji Suminto, "Batik Madura: Menilik Ciri Khas Dan Makna Filosofinya," *Corak Jurnal Seni Kriya* 04 (2015): 03.

⁴⁵ Yuliana Rakhmawati, "Batik Madura: Heritage Cyberbranding," *Komunikasi*, IX (2015): 58.

terjadi antara kerajaan Majapahit serta pula dalam penyebaran Islam di pulau Jawa.⁴⁶

Dalam mengiringi kebangkitan Batik tulis tanjung bumi yang terdapat di kabupaten bangkalan, ternyata memberikan dampak yang positif kepada tiga kabupaten lainnya yang ada di pulau madura dalam mengembangkan kemajuan sentra batik yang dimilikinya. Batik tulis di Kabupaten Sampang berkembang dengan baik dengan memilikipola tersendiri yang menjadi identintas kota sampang. Sama halnya yang terjadi di kabupaten Sumenep, batik tulis yang menjadi ciri khas kota sumenep juga mengalami perkembangan yang sangat pesat yang kemudian sekarang sudah berpusat di Desa Pekandangan, Kecamatan Prenduan yang memperoleh binaan dari Pemkab Sumenep dalam penghargaan melestarikan batik sebagai warisan budaya.⁴⁷

Raden Azhar menggunakan pakaian kebesaran kain batik sebagai bukti tanda cintanya dalam melestarikan batik tulis, dimana batik yang digunakan pada saat itu terdapat motif parang atau dalam bahasa Madura disebut motif leres. Batik parang yaitu sebuah kain batik dengan gambaran yang dilukiskan adalah garis melintang yang simetris. Dari kejadian yang terjadi Pada saat itu, akhirnya batik tulis sudah dikenal pada masyarakat Madura, terutama pembesar-pembesar di Pamekasan. Dalam Tokoh penting yang dapat dianggap paling berjasa dalam mengenalkan batik ke Madura pada saat itu adalah Adipati Sumenep, yaitu Arya Wiraraja.⁴⁸

⁴⁶Agus Trilaksono, "Perkembangan Batik Tulis Di Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2017," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 08 (2020): 08.

⁴⁷Alawiyah, *Batik Madura (Sejarah Jati Diri Dan Motif)* (Sumenep: Universitas Wiraraja Sumenep, 2017).

⁴⁸Rakhmawati, "Batik Madura" n.d., 69.

Raden Azhar yang biasa dijuluki dengan Kyai Penghulu Bagandan Pamekasan yang kemudian mempersunting seorang wanita yang bernama Nyai Qadhi. Nyai Qadhi merupakan saudara dari Nyai Kammalah (Nyai Toronan) yang memiliki keturunan Giri Kedaton. Dalam pernikahanyang terjadi merekadikaruniai seorang cicit Kyai Taman Toronan yang bertempat tinggal di Desa Toronan Pamekasan. Kyai Taman sendiri merupakan putra dari Kyai Mudari yang berasal dari di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura. Dilihat dari sejarahnya akhirnya Cicit inilah yang kemudian meneruskan tradisi keluarganya dalam melestarikan batik dimana batik disini merupakan pakaian kehormatan kebangsawanan Madura yang telah dikenal hingga saat ini sebagai batik buatan Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo pamekasan Madura. Sebagai bentuk dari peninggalan sejarah, seorang asli desa klampar yang bernama Bapak H. Ilzamuddin AMd, keturunan Kyai Penghulu Bagandan (Raden Azhar) ke-9 bersama dengan para pekerja pembatik yang terdapat di Dusun Banyumas mencoba memotivasi untuk berinisiatf dalam membangun sebuah sentra batik yang nantinya akan mudah dijangkau serta dikenal seluruh pencinta batik nusantara pada umumnya bahkan bisa dikenal pula di ranah internasional.⁴⁹

⁴⁹ Alawiyah, *Batik Madura*, n.d.

E. Kerangka Konseptual Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan

Kerangka konseptual merupakan jalannya penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih optimal. Berdasarkan teori penelitian yang dikemukakan, maka kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual

